

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara demokratis yang memiliki makna pemerintahan rakyat yang artinya pemerintahan yang berjalan dipilih oleh rakyat melalui Pemilihan Umum ¹secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1), senada dengan pendapat Abraham Lincoln demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena pemerintahan dipilih oleh rakyat maka orang-orang yang mencalonkan sebagai wakil rakyat haruslah orang-orang yang terpercaya bisa menjalankan amanah rakyat agar tercapai cita-cita demokrasi yang mendambakan pemerintahan yang baik.²dan orang yang mencalonkan diri tersebut haruslah warga negara Indonesia Asli yang telah diakui oleh Negara sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan.³

Kekuasaan yang ada di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) sesuai dengan prinsip trias politica yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adapun yang menjadi fokus dari penulisan ini adalah dari sisi legislatif, dalam hal pengisian jabatan legislatif yakni melalui pemilihan umum yang

¹ Jimly asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013) hlm 312

²Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 247.

³A.Ahsin Thohari, *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2016), hlm 15.

(selanjutnya disebut Pemilu),⁴ adapun ketentuan dalam hal pencalonan tersebut yaitu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur ketentuan-ketentuan terkait syarat-syarat pencalonan para wakil rakyat dalam hal ini adalah legislatif. Hal ini memang seharusnya menjadi pedoman bagi seseorang yang ingin mencalonkan diri supaya orang-orang tersebut sudah terqualifikasi menjadi wakil rakyat. Sebelum menjadi calon legislatif seseorang harus terlebih dahulu melalui berbagai persyaratan yang pada saat itu statusnya masih sebagai bakal calon legislatif.

Mengingat para wakil rakyat haruslah orang-orang yang terpercaya maka orang-orang yang mencalonkan haruslah orang baik yang tidak pernah melakukan tindak pidana termasuk pidana korupsi, akan tetapi setiap orang mempunyai kesempatan untuk berubah oleh sebab itulah dalam ketentuan hukum diperbolehkan mantan narapidana mencalonkan diri sebagai calon wakil rakyat yang dalam hal ini adalah calon legislatif⁵.

Dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa : “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”

Dari pasal tersebut memiliki poin bahwa seorang mantan narapidana tetap diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dengan syarat telah mengumumkan secara terbuka dan jujur atas perbuatan pidananya dahulu. Hal ini

⁴R.Abdoel Jamali,*Pengantar Hukum Indonesia*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 92.

⁵ C.S.T Kansil, *Bersih dan Bebas KKN*,(Jakarta: PT Perca,2003),hlm 74

bertujuan agar rakyat tahu bahwa calon tersebut pernah melakukan suatu tindak pidana sehingga dari situ rakyat akan mempertimbangkan pilihannya.

Akan tetapi ada kekaburan dan kekosongan hukum terkait dengan ketentuan tersebut, sebab dalam Undang-Undang Pemilu tidak diatur secara jelas dan kompleks mengenai cara mantan narapidana mengungkapkan kepada publik bahwa dia pernah melakukan suatu perbuatan pidana karena pada faktanya kebanyakan mantan narapidana tidak akan mengungkapkan kesalahan yang telah dibuatnya sebab akan mengurangi eksistensi dirinya terhadap masyarakat dalam pemilihan umum, sehingga dengan begitu hal yang sama bisa saja terjadi dan yang dirugikan tidak lain adalah rakyat, di sisi yang lain juga tidak ada ketentuan yang jelas mengenai tentang mengumumkan bahwa calon tersebut adalah mantan narapidana, bukan tidak mungkin bisa saja calon tersebut tidak pernah mengumumkan tetapi mengklaim sudah pernah, Hal inilah yang kemudian menjadi permasalahan yang sangat prinsip dan mendasar terkait pencalonan mantan narapidana karena hal seperti itu akan menjadi celah untuk disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Dalam negara hukum seperti Indonesia yang menganut pemerintahan yang demokratis maka sudah seharusnya mengatur segala ketentuan yang jelas dan kompleks terkait dengan segala masalah pergantian jabatan legislatif agar tercapainya demokrasi yang jujur dan terbuka⁶. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam penulisan hukum yang berjudul

⁶Jimly assiddiqie *Op cit* hlm 312

KONSTITUSIONALITAS SYARAT KEJUJURAN TERHADAP MANTAN NARAPIDANA MENJADI CALON WAKIL RAKYAT

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1. Bagaimanakah pengaturan tentang persyaratan mantan narapidana mencalonkan diri sebagai wakil rakyat?
- 1.2.2. Apakah persyaratan pencalonan mantan narapidana tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- 1.3.1. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengaturan persyaratan mantan narapidana mencalonkan diri sebagai wakil rakyat
- 1.3.2. Untuk mengetahui bahwa persyaratan tersebut telah sesuai atau tidak dengan Undang-undang Hak Asasi Manusia.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat diperoleh 2 (dua) kegunaan, yakni kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

1.4.1Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, kegunaan dari penulisan/penelitian ini adalah untuk menambah serta melengkapi kumpulan karya tulis ilmiah agar bisa menjadi referensi bagi para penulis lain, dan di sisi yang lain adalah untuk memperluas dan

memperdalam ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan yang terkait dengan Pemilu khususnya pada mantan Narapidana yang ingin mencalonkan mejadi Legislatif

1.4.2Kegunaan Praktis

- 1) Secara praktis, kegunaan penulisan ini adalah untuk memberikan suatu penjelasan ilmiah kepada orang banyak termasuk para akademisi, praktisi hukum, serta para pengamat hukum khususnya dibidang Pemilu.
- 2) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai refrensi untuk penelitian selanjutnya yang mempunyai judul yang hampir sama.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai motivasi untuk penelitian selanjutnya.

1.5. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini untuk mempertahankan gagasan penelitian skripsi yang berjudul “ Konstitusionalitas Syarat Kejujuran Terhadap Mantan Narapidana Menjadi Calon Wakil Rakyat” . penelitian ini memfokuskan terhadap pembahasan mengenai bunyi pasal 240 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adanya penelitian sebelumnya, sangat berguna dalam membantu sumbangan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini. Tabel 1 memperlihatkan mengenai orisinalitas di skripsi ini dan korelasinya dengan hasil penelitian sebelumnya, sebagaimana dibawah ini.

Tabel 1: **Keaslian Penelitian**

No	Nama	Judul Skripsi	Perbedaan
1.	Gugum Ridho Putra (Fakultas Hukum Universitas Indonesia)	Hak Mantan Narapidana Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah	Pada penulis skripsi ini penulis lebih memfokuskan pada perlindungan hak-hak mantan narapidana dalam mengikuti pesta demokrasi dan mengkaji tentang hak mantan narapidana setelah keluarnya putusan MK
2.	Nurhaida (Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang)	Akibat Hukum Pemberian Hak Politik Mantan Narapidana Sebagai Calon Kepala Daerah	Pada penulisan skripsi ini mengkaji tentang hak politik Mantan narapidana menjadi calo kepala daerah, juga sekilas menganalisis putusan MK dan juga tidak setuju terkait dengan pasal yang memperbolehkan mantan narapidana menjadi calon kepala daerah karena besar kemungkinan akan mengulangi korupsi kembali

Sumber : Kreasi Penulis

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian pada penulisan ini adalah yuridis normatif, penelitian tersebut merupakan penelitian yang mengkaji pada aturan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dengan menganalisa undang-undang dan regulasi yang berlaku mengenai isu hukum yang ditangani dan pendekatan historis (*historical approach*), yaitu pendekatan terhadap sejarah untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang pengaturan hukum yang terdahulu⁸

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian normative, maka bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun tiga bahan hukum tersebut diantaranya adalah :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai sebuah otoritas. Bahan bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

⁷H.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), hlm. 24.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2016), hlm. 133

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim⁹. Sehingga bahan hukum primer dalam penelitian kali ini meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, dapat berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas Putusan pengadilan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier diantaranya adalah :

- a. Kamus hukum.
- b. Kamus Bahasa.
- c. Ensiklopedia.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum berkaitan adalah dengan menggunakan studi dokumen (studikepustakaan) yaitu alat pengumpulan bahan hukum tertulis untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, arsip dan penelitian lainnya.

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, Hal.112

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Dalam suatu penelitian hukum sudah pasti memerlukan suatu analisa terhadap bahan hukum dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran. Maka peneliti harus menelusuri dan menganalisa berbagai macam bahan hukum¹⁰. Kemudian setelah bahan hukum diperoleh maka selanjutnya akan dianalisa sebelumnya dikelompokkan dan diklasifikasikan terlebih dahulu kemudian dikaji, dari situ akan didapat suatu jalan dan jawaban dari isu hukum yang diteliti. Analisis yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan bahan hukum kemudian dianalisis.

1.7.Sistematika Penulisan

Tulisan ini dibuat dengan sistematika yang terbagi menjadi 4 (empat) bagian bab. Yang setiap bab didalamnya terdapat sub bab dengan tujuan untuk memperjelas penjelasan gagasan dari permasalahan yang diteliti. Adapun struktur dari masing-masing bab adalah sebagai berikut :

BAB I : Memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, orisinalitas tulisan, metode penelitian, serta sistematikan penulisan

BAB II : Menjelaskan landasan teori dan azas-azas yang berkaitan dengan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini sesuai pengaturan persyaratan mantan narapidana yang ingin mengungkapkan kepada publik

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, Hal.207

BAB III : Menguraikan dan menganalisis mengapa terdapat kekosongan hukum terkait pengaturan persyaratan mantan narapidana yang mengungkapkan kepada publik

BAB IV : Memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah suatu hasil rangkuman dari jawaban rumusan masalah dalam penelitian yang diringkas secara singkat, sedangkan saran adalah gagasan yang bersifat membangun yang dijadikan masukan untuk menjadi yang lebih baik dari sebelumnya berkaitan dengan penelitian yang ditulis.